

Rethinking the Indonesian Legislations Regarding Religious Freedom (An Analysis Based on the Perspective of Human Rights and Multiculturalism)

By: Faiq Tobroni, SHI

Master of Laws (Universitas Islam Indonesia)

Email: faiqtobroni@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Patut diakui bahwa anugerah terbesar bagi Indonesia adalah keragaman itu sendiri. Bangsa yang komposisinya sangat beragam, baik ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur maupun pandangan hidupnya dituntut juga untuk berperspektif multikultural dalam regulasinya. Keragaman ini (baca: multikultural) merupakan paradigma berpikir baru yang urgen untuk membangun bangsa ke depan.

Keragaman bisa menjadi berkah, namun sebagian besar juga menghadirkan musibah berupa konflik. Keragaman itu, khususnya dalam agama, terbukti telah menjadi salah satu potensi konflik.¹ Konflik terbuka antar (umat) agama maupun intra umat pemeluk agama itu muncul lantaran ada salah satu pihak yang ingin menghakimi pihak lain. Inilah problem besar yang dihadapi bangsa ini untuk menghentikan potensi keragaman agama dan berkeyakinan dalam memberikan kontribusi besar terhadap munculnya konflik di beberapa daerah.²

Bangsa ini juga telah mengakui bahwa menjadi berbeda merupakan bagian dari HAM. Hak mempertahankan keyakinan/agama maupun menjaga adat istiadat dan kebudayaannya merupakan hak setiap orang, etnis maupun kelompok yang dijamin dalam konstitusi. Akan tetapi, mengimplementasikan semangat konstitusi dan HAM demikian tidak semudah mengkonsepsikan prinsip-prinsipnya. Ini terbukti dengan sudah munculnya banyak konflik yang salah satunya juga disebabkan perbedaan. Tidak sampai di situ, terdapat pula perundang-undangan yang sengaja tidak memberi kesempatan untuk eksistensi kelompok yang “ingin berbeda”.

UU No.1/PNPS/Th.1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan salah satu undang-undang yang dikhawatirkan menutup ruang dialog perbedaan dalam praktek keberagamaan. Padahal mendefinisikan perbedaan antara penodaan agama dengan hak kebebasan beragama/berkeyakinan sangatlah sulit di lapangan. Di berbagai daerah, terdapat praktek keberagamaan yang merupakan perpaduan antara unsur ajaran agama dengan kebudayaan lokal. Sebut saja *Islam Welu Telu* di Lombok, aliran kepercayaan Pangestu, Sumarah dst., di Jawa. Apa yang mereka amalkan merupakan kombinasi antara ajaran Islam dengan kepercayaan terhadap adat istiadat. Ada juga kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, semisal Ahmadiyah, Lia Eden, dll.

Di sinilah undang-undang ini mendapati problemnya dalam implementasinya. Praktek keberagamaan yang telah mengakar dengan kombinasi antara kebudayaan setempat dengan ajaran agama, realitas demikian apakah akan diberangus atas nama penodaan agama? Ataukah negara akan melindunginya atas nama pemenuhan HAM dan konsekuensi logis cara berpikir yang multikultural.

¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 5.

² Syamsul Arifin, *Silang Sengkarut Agama di Ranah Sosial Tentang Konflik, Kekerasan Agama dan Nalar Multikulturalisme*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 13.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimana teoritisasi semangat yang dibawa UU No.1/PNPS/Th.1965 terhadap multikulturalisme beragama?

Kedua, bagaimana relitanya penerapan di lapangan dari eksistensi UU No.1/PNPS/Th.1965 terhadap multikulturalisme beragama?

B. PEMBAHASAN

1. Diskursus HAM dan Implikasinya bagi Kebebasan Berkeyakinan

Akar penopang kebebasan berkeyakinan ini berpijak pada pendefinisian HAM. HAM dimaknai sebagai hak asasi yang melekat (*in heren*) pada diri manusia karena eksistensinya sebagai manusia, sehingga HAM harus dihormati karena diberikan oleh Tuhan bukan diberikan oleh negara. Menurut aliran naturalis, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki seluruh manusia di setiap saat dan di setiap tempat semenjak lahir menjadi manusia.³ Keberadaan hak ini tidak membutuhkan pengakuan baik dari pemerintah maupun dari sistem hukum manapun karena hak-hak tersebut bersifat universal dan harus diakui karena keberadaannya sebagai manusia (*kodrati*).

Dengan penalaran ini, sumber hak asasi manusia sesungguhnya berasal dari keberadaannya sebagai manusia atau individu. Meminta pengakuan terhadap hak-hak ini, sebagai contoh pengakuannya perlu mendapat legitimasi dari negara, maka akan mereduksi hak-hak asasi menjadi hak-hak hukum. Jika demikian maka bukan individu yang bertindak sebagai sumber hak-hak tersebut melainkan justru menjadikan negara menjadi sumber hak asasi manusia. Pendapat ini ditolak oleh aliran naturalis karena Hak Asasi Manusia bersifat alamiah.⁴ Hak-hak ini adalah meliputi hak hidup, kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti dinyatakan oleh Locke.

Ahli HAM di Indonesia, seperti Muladi⁵ dan Soetandyo⁶, juga mempunyai pendapat yang sesuai dengan aliran naturalis di atas. Menurut mereka, HAM adalah hak yang melekat (*in heren*) dalam diri setiap manusia karena posisinya sebagai manusia. Pengertian ini kemudian telah diakomodasi dalam Pasal 1 UU 39/1999 yang menyatakan bahwa HAM adalah separangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Dalam hal ini, negara justru dibenarkan jika tidak melakukan pengaturan yang mengarah kepada kriminalisasi karena perbedaan praktek dalam keberagaman. Negara harus bertindak *by omission* (dengan mendiamkan). Mengikuti pendapat pertama demikian (yang menganggap negara tidak perlu ikut campur mengatur agama dalam legislasinya), maka kemudian tidak perlu ditakuti ada istilah penodaan agama. Mereka yang membentuk aliran dalam suatu agama, sekalipun mempunyai keyakinan yang berbeda dengan mayoritas, tidak bisa dikriminalisasikan telah melakukan

³ Jack Donnelly, *The Concept of Human Rights* (New York: St Martin's Press, 1985), hlm. 8-27.

⁴ Maurice Cranston, *What Are Human Rights?* (New York: Basic Books, 1962), hlm. 1-3.

⁵ Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum Indonesia* (Jakarta: The Habibie Centre, 2002).

⁶ Soetandyo, *HAM: Konsep dasar dan pengertiannya Yang Klasik Pada Masa Awal Perkembangannya*, dalam Kumpulan Tulisan tentang HAM (Surabaya: PUSHAM UNAIR, 2003).

⁷ UU 39/1999 tentang Pokok HAM.

penodaan agama. Kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, semisal Ahmadiyah, jamaah Lia Eden, Mahdi di Sulawesi dll, semuanya membangun keyakinannya sendiri dengan metode penafsirannya sendiri dan untuk kepentingan alirannya sendiri. Begitupula aliran seperti Islam *Wetu Telu* di Lombok, aliran Pangestu, Sumarah dst., di Jawa harus diperlakukan sama.

2. Pengertian Multikulturalisme dan Implementasinya bagi Kebebasan Berkeyakinan

Istilah multikultural adalah gabungan dari kata *multy* (banyak) dan *cultur* (budaya). Multikultural secara singkat, adalah sebuah paradigma tentang kesetaraan semua ekspresi budaya.⁸ Dalam tradisi keilmuan, multikulturalitas terdapat dua orientasi, yaitu *Pertama*, multikulturalitas statis yang berarti suatu pandangan mengenai keragaman yang bersifat fragmentatif, keragaman itu menjadi serpihan-serpihan budaya yang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan spesifikasi masing-masing. *Kedua*, multikulturalitas dinamis yang berarti bahwa dalam beragam budaya atau tradisi terjadi interkulturalitas. Identitas baru yang dikonstruksi tidak lagi terkungkung pada lokalitas tertentu, tetapi menekankan kolektivitas identitas dari lokalitas masing-masing kelompok identitas yang telah mengalami kondisi fragmentasi.⁹

Karakteristik budaya yang dianut suatu pemeluk agama, dengan demikian, telah mempengaruhi cara penafsiran mereka terhadap ajaran agamanya. Seperti halnya Islam *Wetu Telu* (Islam Lokal) yang banyak dianut oleh penduduk Sasak asli di Lombok. Islam *Wetu Telu* adalah jenis Islam yang dimanifestasikan dalam wujud tradisi dan berbaur dengan kepercayaan animistik yang masih kuat dipercayai oleh komunitas itu. Dalam soal beribadah, Islam *Wetu Telu*, meringkas hampir semua ibadat wajib menjadi serba tiga, seperti sholat sebanyak tiga kali sehari, puasa ramadhan selama tiga hari, dan hanya mempercayai tiga rukun Islam saja.

Hal ini barangkali berkesesuaian dengan konsepsi mereka tentang tiga bentuk kemunculan hidup (*metu telu*), yakni melahirkan (*menganak*), bertelur (*menteluk*) dan bertumbuh dari biji (*mentiuk*). Konsepsi ini dan seluruh tata nilai yang dipegang oleh masyarakat Lombok sangat berperan dalam mempengaruhi penafsiran mereka terhadap norma-norma beribadah. Corak ini dipandang salah dan menyimpang oleh kelompok-kelompok puritan, terutama Islam *Waktu Lima*, suatu varian Islam lain di Lombok yang “lebih murni”, yang sejak awal kehadirannya memang dimaksudkan untuk mengikis keberadaan Islam *Wetu Telu*.¹⁰

Terdapat pula aliran kebatinan yang memadukan pengalaman hidup ke dalam ajaran mereka. Salah satunya bernama Pangestu. Aliran ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1994 di Pondok Panti Wardoyo (Jalan Gondang 7) Surakarta. Orang Pangestu menamakan Tuhannya “Pangeran” atau “Allah Ta’ala” atau “Gusti Allah”. Keadaan

⁸ Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dikutip dari Mustato’, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural”, Agustus 2008, dalam *Arsip Blog*. Dikutip dari Moch Dahlan, “PARADIGMA USHUL FIQH MULTIKULTURAL DI INDONESIA”, dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies IX atas kerjasama DIKTIS Depag RI dan STAIN Surakarta di Solo, Nopember 2009.

⁹ Tadjoeer Ridjal Baidoeeri, “Ragam Reaksi Akulturatif Masuknya Ide-ide Baru dalam Dunia Pesantren” dalam *Makalah Lokakarya Nasional Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Timur*, diselenggarakan oleh FAI Univ Darul ‘Ulum Jombang Kerjasama dengan Puslitbang & Diklat Depag RI, 12-13 Agustus 2009, hlm. 13-15, Dikutip dari Moch Dahlan, “PARADIGMA USHUL FIQH MULTIKULTURAL DI INDONESIA”, dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies IX atas kerjasama DIKTIS Depag RI dan STAIN Surakarta di Solo, Nopember 2009.

¹⁰ Selengkapnya baca Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKiS, 2000).

Tuhan Pangestu ini Maha Tunggal tetapi bersifat tiga dan dinamakan “Tri Purusa”. Tri Purusa diartikan berkeadaan satu bersifat tiga, yaitu:

1. Keadaan pertama bernama Suksma Kawekas (Pangeran Sejati) yang dalam Bahasa Arabnya sama dengan Allah Ta’ala;

2. Keadaan kedua bernama Suksma sejati (Panutan Sejati, Panuntun Sejati, Guru Sejati), Utusan Pangeran, Utusan Allah. Di dalam kitabnya yang bernama *Sasangka Jati*, dinyatakan bahwa Suksma Sejati itu sama dengan Nur Muhammad di dalam Islam dan Kristus di dalam Kristen. Benar atau tidak perbandingan tersebut, tampaknya yang paling penting bagi mereka adalah penonjolan tentang sifat Suksma Sejati yang benar-benar bersifat Tuhan berasal dari Tuhan tetapi bukan Tuhan Suksma Kawekas.

3. Keadaan ketiga bernama Roh Suci (Manusia Sejati, ialah jiwa manusia yang sebenarnya). Dikatakan dalam *Sasangka Jati* bahwa Roh Suci itu adalah Sorot (Sinar Tuhan). Tetapi walaupun demikian, dikatakan juga bahwa Roh Suci itu adalah salah satu dari Tri Purusa atau Ketritunggalan Tuhan. Karena hanya pletikan (percikan) atau Sorot (Sinar) Tuhan, maka Roh Suci itu bukan Tuhan. Tetapi di samping itu, Roh Suci adalah salah satu dari Tuhan Tri Purusa.¹¹

Roh Suci atau Roh manusia adalah Tuhan juga, yaitu salah satu dari cara Tuhan Berada, Tuhan Tri Purusa, sebagaimana diuraikan dalam Teologi Pangestu. Dapat dikatakan juga hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan emanasi. Bungkus atau badan wadag atau kulit luar adalah Roh Suci itu sendiri yang terdiri dari empat anasir dasar dari seluruh materi. Empat macam nafsu yang memperlengkapi manusia tadi dibawa atau ditimbulkan oleh empat unsur dasar dari jasmani. Unsur swasana menimbulkan nafsu mutmainnah. Watak nafsu ini mendorong manusia untuk senang kepada persatuan dengan Suksma Sejati, dengan alam raya dan dengan masyarakat sekitarnya, sehingga biasanya selalulah manusia hidup bermasyarakat. Unsur tanah membangkitkan nafsu *lawwamah*. Sebagaimana halnya tanah, nafsu *lawwamah* mempunyai ciri menjaga eksistensi manusia, dengan kata lain semangat untuk menahan penderitaan jasmani, menjaga kehidupannya, menumbuhkan serta memperkembangkan pula. Kemudian nafsu sufiyah yang diberikan oleh air. Nafsu ini sebenarnya nama lain dari keinginan, yaitu kekuatan untuk mendekati manusia pada hal-hal yang disekitarnya, karena dengan keinginan maka paling tidak ada kekuatan mendekat. Kemudian amarah timbul dari unsur api. Amarah yang tidak terkendali akan sangat berbahaya sehingga menjadi biang kerusakan.¹²

Selain dua aliran tersebut, apalagi di Jawa saja, telah lahir dan bertahan banyak aliran kepercayaan. Di antaranya adalah Sumarah, Sapta Darma, Perjalanan, Hardopusoro, Bratakesawa, Subud dll. Tentu saja tidak hanya di Jawa, di daerah-daerah lain masih banyak. Bahkan juga kelompok sempalan dari Islam semisal Ahmadiyah, jamaah Lia Eden, Mahdi di Sulawesi dll.

Aliran-aliran tersebut, berangkat dengan perspektif multikultural, mempunyai haknya sendiri-sendiri untuk bertahan. Mereka berhak dan mengembangkan ajarannya karena berkeyakinan termasuk bagian dari HAM. Dengan demikian, negara juga mempunyai tugas untuk mengakui (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*).

3. Perundangan yang Berkemungkinan Represif terhadap Kebebasan Berkeyakinan

¹¹ Romdon, *Tashawwuf dan Aliran Kebatinan: Suatu Perbandingan antara Aspek-aspek Mistik Islam dengan Aspek-aspek Mistik Jawa* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1993), hlm. 86-88.

¹² Ibid.,...hlm. 89-90.

Kebebasan berkeyakinan adalah entitas yang selalu mengalami pergulatan serius terkait HAM. Jaminan akan kebebasan berkeyakinan demikian telah diatur dalam konstitusi maupun peraturan pokok HAM. Negara juga mengakui bahwa hak kebebasan berkeyakinan demikian termasuk HAM yang kodrati bagi manusia. Lebih tegas lagi instrumen HAM internasional juga telah mengatur dan mengakui hak asasi tersebut.

Kebebasan berkeyakinan/beragama demikian terasa terdapat pembatasan dengan terbitnya (UU No.1/PNPS/Th.1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama). Alasan mengapa penulis berhepotesis bahwa peraturan tersebut mempunyai indikasi pembatasan terhadap dua kebebasan di atas sangatlah sederhana, yakni karena kedua peraturan tersebut mendapat respon yang antagonis dari rakyat. UU tentang Larangan Penodaan Agama (LPA), sebagai contoh, mendapat *judicial review* oleh beberapa LSM.

Jika mengikuti pendapat yang menganggap negara tidak perlu ikut campur mengatur agama dalam legislasinya, maka kemudian tidak perlu ditakuti ada istilah penodaan agama. Mereka yang membentuk aliran dalam suatu agama, sekalipun mempunyai keyakinan yang berbeda dengan mayoritas, tidak bisa dikriminalisasikan telah melakukan penodaan agama. Kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, semisal Ahmadiyah, jamaah Lia Eden, Mahdi di Sulawesi, Sumarah, Islam Welu Telu maupun aliran kebatinan lain, semuanya membangun keyakinannya sendiri dengan metode penafsirannya sendiri dan untuk kepentingan alirannya sendiri.

Sekilas tentang Pasal dari UU No.1/PNPS/Th.1965 yang Diperdebatkan dan Putusan *Judicial Review*nya.

Kebebasan berkeyakinan/beragama dianggap terancam dengan adanya UU No. 1/PNPS/Th.1965. Sebagai perwujudan negara hukum, maka pasal-pasal yang dianggap represif diajukan uji materilnya (*judicial review*). Secara utuh dan lengkapnya mengenai pasal-pasal yang diperdebatkan adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi: "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu*".

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*"

Pasal 3 berbunyi: "*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran keyakinan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun*".

Pasal 4 berbunyi: "*Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a :Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*

Secara hukum, pasal-pasal di atas dianggap represif dan bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan yang diberikan oleh negara seperti berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berbunyi : (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;* (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu.*¹³

Di samping itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dijamin dalam UU 39/1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia:

Pasal 4 berbunyi “Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama,...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 22 berbunyi “ (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di samping jaminan secara nasional, instrumen HAM internasional juga mengakomodasinya. Instrumen internasional yang digunakan adalah sebagai berikut: Pasal 18 DUHAM; Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; Komentar Umum Nomor 22: Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama; dan Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama.

Pasal 18 DUHAM berbunyi: “*setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama....., baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri*”.¹⁴

Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik berbunyi:

“1) *Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.;*
2) *Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya ...;*¹⁵

Komentar Umum Nomor 22 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan:

¹³ UUD 1945.

¹⁴ *Universal Declaration of Human Right, UDHR.*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights.*

“Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau sebagai agama resmi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan Pasal 27, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau keyakinan.....”¹⁶

Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama.

“Menurut pasal 1 Deklarasi ini,.... hak kebebasan berpikir, nurani, agama atau keyakinan akan mencakup, inter alia, kebebasan-kebebasan berikut ini: a) beribadah dan mendirikan tempat-tempat bagi maksud itu; b) membuat karangan-karangan dan materi-materi penting berkaitan dengan tata cara agama atau keyakinan;c) menulis, menerbitkan, dan menyebarkan publikasi-publikasi yang relevan dalam bidang ini; d) mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang sesuai dengan maksud-maksud ini; e)mencari dan menerima dana sukarela dan sumbangan-sumbangan lain dari individu-individu dan lembaga-lembaga; f) melatih, para pemimpin yang tepat dibutuhkan dengan beberapa persyaratan dan ketentuan dari suatu agama atau keyakinan; g) menghormati hari-hari libur dan merayakan hari-hari besar dan upacara-upacara sesuai dengan ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang.”¹⁷

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review*

Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang telah dipaparkan selama persidangan maka Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan yang, bisa penulis simpulkan hanya secara materil sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal-pasal penodaan agama harus dilihat juga dari aspek filosofisnya sehingga tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja. Aspek filosofisnya bertujuan menempatkan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam perspektif keindonesiaan. Artinya, praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain. Di sinilah praktek kebebasan berkeyakinan di Indonesia menempatkan “aspek preventif” sebagai pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.

b. Kebebasan berkeyakinan yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*. Inilah yang menjadi landasan sudut pandang HAM menilai kebebasannya. Dengan demikian, selain adanya hak kebebasan berkeyakinan, harus juga diikuti dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

c. Berangkat dari konsep negara hukum (*the rule of law*), negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Peran negara ini diaplikasikan untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama/berkeyakinan, seseorang maupun kelompok tidak melukai kebebasan beragama/berkeyakinan orang lain. Di sinilah negara bertindak sebagai “wasit”.

d. Berdasarkan jaminan konstitusional terhadap kebebasan penafsiran, memang diakui bahwa menafsirkan terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang yang berada pada *forum internum*. Akan tetapi, penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui

¹⁶ *General Comment Nomor 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art.18).*

¹⁷ Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama.

metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan, yaitu kitab suci masing-masing. Ini artinya bahwa kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Penafsiran juga harus “dikontrol”, yang dalam minimalnya, kontrol tersebut bisa berupa dialog dengan metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama agar tidak menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR.

e. Berlakunya UU No.1/PNPS/Th.1965, sesungguhnya penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Dengan demikian, UU ini tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia.

f. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan. Karena, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, bahwa Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zoroastrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.¹⁸

Terhadap putusan *judicial review* ini juga terdapat terdapat satu hakim yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu Harjono dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu: Maria Farida Indrati, dengan pertimbangan antara lain:

a. Harjono

Menurutnya, rumusan Pasal 1 UU *a quo* mengandung kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat maka harus dilakukan revisi. Akan tetapi, apabila Pasal 1 UU *a quo* dicabut maka akan menyebabkan ke-vakum-an hukum yang kelak menimbulkan akibat sosial yang luas. Dengan demikian, direkomendasikan kepada pihak yang berwenang membuat undang-undang, untuk menciptakan formula rumusan Undang-Undang yang tidak menegasikan dua unsur, yaitu perlindungan agama di satu pihak dan kebebasan berkeyakinan di pihak lain. Disebabkan koridor hukum yang membatasi Mahkamah Konstitusi yang hanya sebagai *negative legislator*, maka dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang, hakim Harjono berpendapat bahwa untuk sementara waktu Undang- Undang *a quo* perlu dipertahankan.

b. Maria Farida Indrati

Menurutnya, Undang-Undang *a quo* merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.

3. Teori tentang Kewenangan Negara Mengatur Agama

Dalam rangka ikut tetap mengikutsertakan negara untuk memelihara kerukunan beragama/berkeyakinan ini, para *founding fathers* telah membangun negara yang berdasarkan pada Pancasila. Konsep ini berarti bahwa negara bukan berdasarkan satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Negara tidak identik dengan agama tertentu karena negara juga melindungi semua agama yang ingin dipeluk rakyatnya asalkan tidak menyimpang. Negara juga tidak melepaskan agama

¹⁸ Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Diunduh di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1> tanggal 12 Mei 2010.

dari urusan negara. Negara bertanggungjawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan.¹⁹

Dengan demikian, konsep yang mewacanakan pemisahan agama dan negara secara total sebenarnya merupakan pemaksaan bila harus diaplikasikan ke dalam Indonesia.²⁰ Berkenaan dengan karakteristik demikian, pemerintah juga telah membuat beberapa Surat Keputusan melalui Menteri menyangkut kerukunan hidup beragama. Pada tahun 1967, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melakukan Musyawarah Antar-Umat Beragama yang diharapkan dapat melahirkan *gentlemen agreement* di antara para tokoh dan pemimpin agama dalam memelihara kerukunan. Dalam *gentlemen agreement* tersebut, terdapat klausul penting tentang larangan menyebarkan agama kepada mereka yang telah memeluk suatu agama.²¹

Senada dengan peran pemerintah untuk mengatur kerukunan beragama, maka pemerintah juga mempunyai peran untuk mengatur kerukunan berkeyakinan yang berlaku dalam kegiatan intra-agama. Koridor ini bermaksud menekankan bahwa kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Penafsiran juga harus “dikontrol”, yang paling tidak, kontrol tersebut bisa berupa dialog dengan metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama agar tidak menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Tugas dan tanggungjawab seperti inilah yang ingin dibawa oleh UU No.1/PNPS/Th.1965.

Selanjutnya kita dapat membaca posisi UU No.1/PNPS/Th.1965 bukannya sebagai justifikasi wewenang negara untuk menghakimi suatu penganut aliran yang dianggap sesat. Justifikasi sesat sepenuhnya masih diserahkan kepada pihak yang berwenang. Untuk itulah sebenarnya Pasal 2 mempunyai sinkronitasnya di sini. Pasal itu dalam ayat 1 mengatakan Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 (penodaan agama) akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Baru kemudian dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan pembubaran bagi aliran tersebut berada di tangan Presiden.

Ketiga komponen itu –agama, hukum dan negara– apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran berikutnya. Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran terakhir. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu agama dan hukum.²²

Dalam sebuah ungkapan, sebagaimana dikutip Munawir Syadzali, bahwa “*Freedom is not license*”. Seperti yang tertera dalam Pasal 1 dari *Declaration on the*

¹⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995), hlm. 146.

²⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Studi-studi tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 36.

²¹ M. Natsir, *Mencari Modus Vivendi Antar-Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1992). Am. Fatwa “HAM, Pluralsime Agama dan Ketahanan Nasional” Anshari Thayib (ed), *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebudayaan, 1997), hlm. 35

²² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, ...op., cit.*, hlm. 43.

Elimination of All Forms of Intolerances and of Discrimination based on Religion and Belief (1981), pemerintah dapat mengambil langkah melalui perundang-undangan untuk mengatur agar kebebasan beragama/berkeyakinan, serta kebebasan mendirikan rumah ibadat, jangan sampai mengganggu keserasian dan kerukunan hidup beragama yang pada gilirannya akan membahayakan stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan.²³ Dengan demikian, jaminan yang diberikan kepada negara adalah kebebasan yang bersyarat. Kebebasan bukan berarti seseorang bebas sama sekali untuk berbuat sebebas-bebasnya.

Dalam hal inilah Munawir menggambarkan bahwa pelaksanaan hubungan pemenuhan HAM kebebasan beragama di Indonesia dengan payung filosofi Pancasila termasuk keunikan yang tidak dimiliki negara manapun.²⁴ Negara Indonesia tidak berdasarkan agama apapun, tetapi juga tidak sekuler dengan memisahkan agama dari negara. Indonesia justru menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, setiap manusia berhak melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Namun dengan begitu, setiap orang juga harus menjaga diri agar jangan sampai melukai pemeluk lain dalam satu agama lain saat pelaksanaan yang bebas tersebut. Begitujuga, dalam pendirian rumah ibadat juga agar jangan sampai terjadi *chaos* di tubuh masyarakat sendiri.

5. Multikulturalisme Beragama: Antara Dilindungi dan Dikurung

Melihat UU PNPS demikian sesungguhnya mempunyai standar ganda. Di satu sisi, pemerintah menyatakan bahwa undang-undang tersebut digunakan untuk menjaga kerukunan beragama/berkeyakinan. Dengan berdasarkan undang-undang ini, maka keberagaman memilih agama (hubungan antar agama) dan keberagaman praktek agama karena sinkretisasi dengan budaya lokal (hubungan intra agama) akan mempunyai perlindungannya di sini.

Akan tetapi, berdasarkan undang-undang ini pula, sebenarnya telah terjadi pembatasan terhadap dua kebebasan di atas. Faktanya, selama ini telah terdapat beberapa kasus kriminalisasi pemeluk agama berdasarkan undang-undang ini. Praktek pemidanaan menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Pasal 156a KUHP menjadi berbeda-beda seperti ditunjukkan dalam bagan berikut ini.²⁵

No	Nama Korban/ Kasus	Kronologis	Pertimbangan Pidana
1	Arswendo Atmowiloto	1. Pada 15 Oktober 1990, Tabloid Mingguan Monitor memuat angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. 2. Hasil Angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke 11, di bawah peringkat Presiden Soeharto, Menristek Habibie, bahkan di bawah	Arswendo diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan divonis 5 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa angket yang menyamakan Nabi Muhammad saw. dengan manusia biasa jelas merendahkan derajat

²³ Munawir Syadzali "Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama (Tinjauan Konsepsional).

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990), hlm. 236.

²⁵ Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Diunduh di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1> tanggal 12 Mei 2010.

		Wendo, yang menduduki peringkat ke-10.	Rasulullah.
2	Lia Aminuddin alias Lia Eden	<p>1. Pada 1995, Lia Aminuddin mengaku mendapatkan bimbingan gaib yang dijadikan dasar untuk melakukan diskusidiskusi tentang Ketuhanan dengan nama kelompok <i>salamullah</i> (keselamatan dari Tuhan).</p> <p>2. Pada 28 Juli 1997 Lia Aminuddin memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan Jibril.</p>	Tahun 19 April 2006, Lia Eden diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa ia telah membuat pengakuan sebagai utusan Tuhan dan telah melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak sesuai kaidah penafsiran.
3	Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA	<p>1. Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) didirikan pada 1 Juni 2002 dengan Ardi Husain sebagai Pembina dan istrinya sebagai Ketua Yayasan.</p> <p>2. Pada Juni 2004 Yayasan mengeluarkan sebuah buku berjudul Menembus Gelap Menuju Terang 2 (MGMT 2) yang isinya merupakan kompilasi uraian Al-quran dan hadis hasil ceramah Ardhi Husain yang diketik ulang.</p> <p>3. Pada 16 Mei 2005 MUI Kab. Probolinggo mengeluarkan fatwa bahwa didalam buku MGMT 2 ada 60 item yang menyesatkan. Fatwa tersebut kemudian menggiring ribuan massa menyerbu padepokan dengan akibat bangunan dan sebuah mobil jeep hancur.</p>	Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA sudah tahu dalam membuat buku pasti atau mungkin akan mendapat reaksi masyarakat dan para terdakwa tidak berupaya menghindari hal yang tidak diinginkan tapi tidak peduli.
4	Sumardin Tappayya/ shalat bersiul	<p>1. Sumardin Tappayya adalah seorang guru agama dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dengan sebuah kitab yang diberi nama kitab laduni Sumardin dan murid-muridnya melakukan kajian yang salah satu ajarannya adalah shalat dengan diselingi siulan (bersiul).</p> <p>2. Pada tanggal 5 April 2005 di pengadilan Negeri Polewali Mandar JPU mendakwa Sumardin melanggar pasal 156a KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 LN. 78/1951.</p>	Sumardin Tappayya diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa Ajaran dan kitab Laduni yang diamalkan dan diajarkan Sumardin tersebut bertentangan dengan akidah dan syariat Islam serta bisa menimbulkan keresahan masyarakat karena ajaran tersebut akan mendapat perlawanan dari orang-orang Islam yang merasa akidah dan syariatnya disalahtafsirkan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah di atas, penulis bisa memberi kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktek kebebasan berkeyakinan, yang bisa memunculkan multikulturalisme beragama, di Indonesia menempatkan “aspek preventif” sebagai pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen. Selain adanya hak kebebasan berkeyakinan, harus juga diikuti dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang. Negara mengambil peran melalui undang-undang untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama/berkeyakinan, seseorang maupun kelompok tidak melukai kebebasan beragama/berkeyakinan orang lain. Penafsiran juga harus “dikontrol”, yang dalam minimalnya, kontrol tersebut bisa berupa dialog dengan metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama agar tidak menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum.

Kedua, standar ganda yang dipakai Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 pada akhirnya juga telah banyak menganulir semangat multikulturalisme beragama itu sendiri. Kebebasan berkeyakinan telah dikurung dengan bukti adanya kriminalisasi terhadap beberapa orang dan kelompok yang mempunyai praktek beragama berbeda karena kombinasinya dengan kebudayaannya sendiri. Kriminalisasi telah terjadi bagi Arswendo Atmowiloto, Lia Aminuddin alias Lia Eden, Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA dan Sumardin Tappayya/ shalat bersiul.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan di atas, penulis mempunyai saran. Penulis berpendapat alasan kriminalisasi seharusnya dipertegas, yakni bukan karena penodaan agama tetapi karena mengganggu ketertiban umum. Alasan ini lebih masuk akal karena kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dalam konstitusi. Argumentasi pembatasannya adalah bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*. Bebas dalam penafsiran untuk kepentingan pribadinya/kebebasan beragama atau berkeyakinan (*forum internum*). Akan tetapi dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan dapat dilakukan terhadap kebebasan menjalankan agama atau keyakinan (*forum externum*), hal ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaan penafsiran dari suatu agama juga harus “dikontrol”, yang dalam minimalnya, kontrol tersebut bisa berupa dialog dengan metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama agar tidak menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku dan Paper

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Arifin, Syamsul, *Silang Sengkarut Agama di Ranah Sosial Tentang Konflik, Kekerasan Agama dan Nalar Multikulturalisme*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Studi-studi tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Baidoeri, Tadjoe Ridjal, “Ragam Reaksi Akulturatif Masuknya Ide-ide Baru dalam Dunia Pesantren” dalam *Makalah Lokakarya Nasional Pengasuh Pondok*

Pesantren se-Jawa Timur, diselenggarakan oleh FAI Univ Darul 'Ulum Jombang Kerjasama dengan Puslitbang & Diklat Depag RI, 12-13 Agustus 2009.

Budiwanti, Erni, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKiS, 2000).

Cranston, Maurice, *What Are Human Rights?* (New York: Basic Books, 1962).

Dahlan, Moch, "PARADIGMA USHUL FIQIH MULTIKULTURAL DI INDONESIA", dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies IX atas kerjasama DIKTIS Depag RI dan STAIN Surakarta di Solo, Nopember 2009.

Donnelly, Jack, *The Concept of Human Rights* (New York: St Martin's Press, 1985).

Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum Indonesia* (Jakarta: The Habibie Centre, 2002).

Natsir, M., *Mencari Modus Vivendi Antar-Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1992)

Romdon, *Tashawwuf dan Aliran Kebatinan: Suatu Perbandingan antara Aspek-aspek Mistik Islam dengan Aspek-aspek Mistik Jawa* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1993).

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990).

Soetandyo, *HAM: Konsep dasar dan pengertiannya Yang Klasik Pada Masa Awal Perkembangannya*, dalam Kumpulan Tulisan tentang HAM (Surabaya: PUSHAM UNAIR, 2003).

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995).

Thayib, Anshari (ed), *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebudayaan, 1997).

2. Perundang-Undangan dan Konvensi

General Comment Nomor 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art.18).

Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Diunduh di

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1> tanggal 12 Mei 2010.

Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*.

Universal Declaration of Human Right, UDHR.

UU 39/1999 tentang Pokok HAM.

UU No.1/PNPS/Th.1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

UUD 1945.